



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur / tanggal lahir : xxxxxx;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxx
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa xxxxxxxx ditangkap oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik : Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik : Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
4. Penyidik : Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Depok oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ondrasi Hia, S.H., Dkk, S.H., Dkk, pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum **“Pelita Justitia”** yang berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 6 Grand Depok City, Kota Kembang Kota Depok, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 149/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Dpk tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xxxxPid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 2 Juni 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan”* dan *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”* sebagaimana **dakwaan pertama kesatu dan kedua** melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxx dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dengan dikurangi seluruhnya masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsider **2 (dua) Bulan**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran A.N xxxxx No.5.399/tahun 2006
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No 3276032211180005 tanggal 22 November 2018 an Kepala Keluarga xxxxx
- lembar fotocopy ijasah SD An xxxxx No. DN-Dd/06 3708902
- 1 lembar fotocopy akta kelahiran an xxxxxx xxxxxNo. AL.500.0193167
- 1 lembar fotokopi kartu keluarga No.3276012302100057 tanggal No. 02 April 2021 an Kepala Keluarga xxxxx

Tetap terlampir dalam berkas

- 13 buah kondom merk sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil BO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 unit handphone redmi 10 warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 unit handphone merk Iphone type 11 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi xxxxxx

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, dan pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bulan September hingga November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar waktu tersebut yang masih



termasuk 2022, bertempat di kamar No. 8 Kost Bu Pri Jalan M, Nasir No 8 RT/RW 007/001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada bulan Juli 2022 terdakwa berkenalan dengan anak korban xxxxxx yang lahir pada 31 Mei 2005 (17 tahun) sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor A14685/U/JS/2005 (Anak Korban xxxxx) lalu menjalin hubungan pacaran. Kemudian terdakwa sering mengunjungi kosan Anak korban xxxx yang tinggal seorang diri dan sesekali menginap di kosan Anak Korban xxxx Selanjutnya pada akhir September 2022 ketika terdakwa sedang menginap di kosan Anak Korban RIVANI terdakwa merayu Anak Korban xxxx mengatakan berjanji akan menikahi Anak Korban, kemudian terdakwa menyetubuhi Anak Korban RIVANI dengan cara terdakwa meminta Anak Korban xxxxx untuk telentang di lantai tanpa menggunakan pakaian lalu Terdakwa mencium bibir sambil meraba-raba payudara Anak Korban xxxxx lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban xxxxx setelah kejadian tersebut, dengan cara yang sama dan bertempat di kamar Kosan Anak Korban terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban xxxxx sebanyak 5 kali hingga yang terakhir pada tanggal 4 November 2022,

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban xxxxx mengalami luka robek pada kemaluan sesuai **visum et repertum nomor R/83/VER-PPT-KSA/III/2023/SVM tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr KESTY RAMA DANTY** dengan kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan korban menyesal karena sudah terjerumus oleh teman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa xxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bulan September hingga November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar waktu tersebut yang masih termasuk 2022, bertempat di kamar No. 8 Kost Bu Pri Jalan M, Nasir No 8 RT/RW 007/001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada bulan Juli 2022 terdakwa berkenalan dengan anak korban xxxxx yang lahir pada 31 Mei 2005 (17 tahun) sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor A14685/U/JS/2005 (Anak Korban xxxx lalu menjalin hubungan pacaran. Kemudian terdakwa sering mengunjungi kosan Anak xxxx yang tinggal seorang diri dan sesekali menginap di kosan Anak Korban xxxxx Kemudian pada akhir September 2022 ketika terdakwa sedang menginap di kosan Anak Korban xxxx terdakwa merayu Anak Korban xxxxmengatakan berjanji akan menikahi Anak Korban, kemudian terdakwa menyetubuh xxxx xxxxx untuk telentang di lantai tanpa menggunakan pakaian lalu Terdakwa mencium bibir sambil meraba-raba payudara Anak Korban xxxx lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan cara maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban xxxxx setelah kejadian tersebut, dengan cara yang sama dan bertempat di kamar Kosan Anak Korban terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban xxxx sebanyak 5 kali hingga yang terakhir pada tanggal 4 November 2022.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga tanggal 1 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kost Bu Pri Jalan M, Nasir No 8 RT/RW 007/001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Juli 2022 Terdakwa bertemu anak korban RIVANI xxxxx yang lahir pada 31 Mei 2005 (17 tahun) sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor A14685/U/JS/2005 (Anak Korban xxx kemudian berkenalan dengan Anak Korban RIVANI dan bertukar nomor handphone. Lalu pada akhir bulan September terdakwa sering mengunjungi Anak Korban xxx di Kosannya dan bertemu dengan Saksi xxxx, Anak Korban xxxx yang lahir pada 22 April 2006 (16 tahun) sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Nomor 5.399/Th.2006 (Anak Korban xxxx) , dan Saksi xxx Kemudian Anak Korban xxx, Anak xxx dan Saksi xxx meminta dicarikan pelanggan untuk open BO dengan layanan berhubungan suami Istri kepada Terdakwa dan saksi xxxx. Kemudian terdakwa menyetujui permintaan Anak Korban xxx Anak Korban Amel, dan Saksi xxx dan meminta uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari setiap kali terdakwa dan saksi. xxxx berhasil mendapatkan tamu yang membayar jasa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa mencarikan tamu dengan cara menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri, terdakwa mendownload aplikasi michat pada perangkatnya setelah itu terdakwa membuat akun michat bernama akun "Amelia" menuliskan status "real" dengan menggunakan foto profil palsu atau foto orang lain. Setelah itu terdakwa mulai

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan tamu dengan menggunakan FAKE GPS yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar terdakwa bisa mencarikan tamu dari rumah terdakwa atau dari luar Kost dengan menggunakan lokasi di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok terkadang juga terdakwa mencarikan tamu pada saat sedang di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok kemudian terdakwa mencarikan tamu dengan mengirim pesan kepada para calon tamu dan mengirim foto-foto Anak Korban AMEL kemudian apabila pelanggan menyetujui untuk menggunakan layanan prostitusi dari Anak Korban, terdakwa dan calon tamu menyepakati tarif dengan kisaran harga Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Lalu terdakwa mengabari Anak Korban xxx bahwa akan ada calon tamu kemudian setelah disepakati siapa yang akan melayani tamu tersebut, terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Kosan Bu PRI No 7 dimana Anak xxx sudah menunggu. Kemudian Anak Korban xxx melayani tamu tersebut berhubungan badan dan dibayar secara cash didalam kamar. Setelah para Anak Korban selesai melayani tamu, kemudian Anak Korban AMEL memberikan uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- sesuai harga yang disepakati dengan tamu secara cash. Bahwa terdakwa mencarikan pelanggan untuk Anak Korban xxx sudah beberapa kali hingga yang terakhir pada bulan November 2022. Namun pada tanggal 29 November 2022 perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Polda Metro Jaya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat prostitusi online melalui mi chat yang korbanya adalah anak dibawah umur di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok. Atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhdap terdakwa diketemukan uang hasil Bo, kondom dan handphone milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak xxxxxx, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Budi Irawan dan eksploitasi terhadap saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak tersebut terjadi sudah sebanyak 4 (empat) kali pada selama pertengahan bulan September 2022 dikamar No. 8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok dan 1 (satu) kali pada sekitar bulan November 2022 tepatnya pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 23.42 Wib;
- Bahwa saksi Anak dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, dimana saksi Anak bertemu dan kenal dengan Terdakwa xxxx pertama kalinya di warung kopi tempat biasanya saksi Anak berkumpul dengan teman yang lainnya kemudian saksi Anak dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan bertemu sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi Anak bertemu kembali dengan Terdakwa xxxx sekitar bulan September 2022, saksi Anak menyewa tempat kost Bu Pri yang beralamat di Jalan M. Nasir No. 8 RT.007 RW. 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Depok, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi Anak dan Terdakwa xxx bertemu di Kost Bu Pri di kamar No. 8 tersebut untuk berkumpul bersama lalu mulai mengobrol dengan Terdakwa Alfian Budi Irawan tersebut;
- Bahwa saksi Anak menyewa ditempat kost Bu Pri tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan September 2022 saksi Anak tinggal sendiri dikamar No. 8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok dan Terdakwa Alfian Budi Irawan sesekali menginap atau mampir di kamar saksi Anak dan dikamar kost tersebut Terdakwa xxxx meminta saksi Anak untuk berhubungan badan dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi Anak jika mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu saksi Anak masih terdiam, setelah itu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Anak untuk melakukan hubungan badan dan akhirnya saksi Anak mengiyakan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa xxxxx tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Anak dengan cara mencium bibir meraba-raba payudara dan juga memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Anak dengan cara maju mundur sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang dibuang di luar, posisi saksi Anak berada dibawah dan Terdakwa berada di posisi atas badan saksi Anak dan dalam melakukan hubungan tersebut Terdakwa juga tidak menggunakan alat pengaman atau kondom pada saat menyetubuhi saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di tempat kost saksi Anak dikamar No. 8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok pada selama pertengahan bulan September 2022 dan 1 (satu) kali pada sekitar bulan November 2022 yang waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk merekam perbuatan persetubuhan tersebut dengan menggunakan handphone saksi Anak merk Iphone 11 wama hitam kemudian Terdakwa merekam 2 (dua) video dengan durasi 13.56 menit, tepatnya pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 23.42 Wib;
- Bahwa saksi Anak juga melakukan kegiatan open BO yang melibatkan Terdakwa dimana saksi Anak yang meminta bantuan Terdakwa untuk dicarikan tamu dalam melakukan open BO tersebut;
- Bahwa saksi Anak dalam meminta bantuan untuk open BO kepada Terdakwa sebelum menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak meminta dicarikan tamu untuk open BO kepada Terdakwa cuma sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di tempat kost beralamat di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok kamar Nomor 8;
- Bahwa setahu saksi Anak pekerjaan dari Terdakwa Alfian Budi Irawan hanya bekerja di bengkel motor;
- Bahwa saksi Anak dalam melakukan perbuatan open BO tersebut membuka tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak diberi komisi hanya apabila Terdakwa meminta untuk berhubungan badan baru saksi Anak berikan;
- Bahwa saksi Anak dicarikan tamu untuk open BO oleh Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Anak tidak tahu pastinya bagaimana cara Terdakwa dalam mencari tamu untuk saksi Anak hanya saksi Anak tahunya Terdakwa menggunakan aplikasi michat dengan menggunakan hanphone milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak dalam melakukan hubungan intim dengan Terdakwa tidak ada unsur paksaan dari Terdakwa melainkan dilakukan atas unsur sama-sama mau;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi Anak setelah melakukan hubungan intim tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Anak xxxx, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa xxxx dalam eksploitasi terhadap saksi;
- Bahwa saksi Anak melakukan kegiatan open BO dan Terdakwa sebagai orang yang mencari tamu;
- Bahwa saksi Anak mengikuti open BO berawal saksi Anak pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Oktober 2022, setelah itu saksi Anak tinggal di kost Bu Pri di daerah Cilodong Kota Depok bersama dengan Sdrixxx
- Bahwa saksi Anak juga sama kost dengan Anak xxxi hanya beda kamar saja;
- Bahwa saksi Anak bisa kenal dengan Sdri. Ajeng awalnya hanya dari temen ngopi di warung kopi;
- Bahwa saksi Anak melakukan perbuatan open BO tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 di kost Bu Pri jalan M. Nasir No. 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan open BO yang dilakukan oleh Terdakwa xxx xxxxtersebut dengan cara Terdakwa menawarkan melalui aplikasi michat dengan akun Amelia Aurellita sebagai wanita open BO real umur 19 tahun, menggunakan foto profil saksi Anak kepada para pengguna michat layanan praktik berhubungan badan dengan harga awal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditawarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana aplikasi michat tersebut di operasikan oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebakan oleh pihak Kepolisian, Anak saksi sedang melayani tamu open BO yang didapatkan dari Terdakwa xxxxxx

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan open BO tarifnya seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) diluar tariff yang Terdakwa pasang di Aplikasi michat tersebut;
- Bahwa saksi Anak memberikan komisi juga kepada xxxx Irawan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jumlah yang saksi Anak dapat dari tamu;
- Bahwa saksi Anak diberikan tamu oleh Terdakwa xxxxx sudah sebanyak 5 (lima) kali lebih;
- Bahwa cara Terdakwa mencari tamu untuk saksi Anak dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mendownload aplikasi michat dengan akun yang bernama Amelia dengan menulis status real menggunakan foto profil palsu atau orang lain, kemudian Terdakwa mulai mencari tamu dengan menggunakan fake GPS yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar Terdakwa bisa mencari tamu dari rumah Terdakwa atau dari luar kost dengan menggunakan kost Bu Pri Cilodong Depok, terkadang juga Terdakwa mencari tamu dengan mengchat para calon tamu dan mengirim foto-foto saksi Anak kemudian mulai transaksi dengan kisaran harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) samai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengabari kepada saksi Anak bahwa akan ada calon tamu dan Terdakwa mengarahkan calon tamu tersebut ke kamar yang saksi Anak tinggal yaitu kamar No. 7 dan Terdakwa menunggu di depan kost setelah itu saksi Anak melayani tamu tersebut dan dibayar secara tunai di dalam kamar kost kemudian saksi Anak memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa saksi Anak sudah diberikan tamu oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai November 2022 sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa setahu saksi Anak pekerjaan dari Terdakwa adalah hanya bekerja di bengkel motor;
- Bahwa awalnya saksi Anak lah yang meminta dicarikan tamu oleh xxxx dengan mengatakan kalau ada tamu boleh kasih ke saksi;
- Bahwa saksi Anak kenal dengan Terdakwa xxxx awalnya dari pertemanan di warung kopi;
- Bahwa uang yang saksi Anak dapatkan dari praktek open BO tersebut di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar kost;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Anak sudah pernah berhubungan intim dengan pacar saksi Anak;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim dengan para tamu saksi Anak selalu menggunakan alat pengaman yang biasa digunakan yaitu alat kontrasepsi berupa kondom merk sutera warna merah dan yang membeli adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi Anak membayar uang sewa kost dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan yang membayar kost tersebut yaitu saksi Anak dan Sdri xxxx yang bersumber dari praktek open BO, dan yang tinggal dikamar no. 7 adalah saksi Anak, Sdri xxx, dan Sdr. Ahmad Alfiansyah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak saksi masih berusia 16 tahun dan masih dibawah umur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi xxxxx, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah perbuatan open BO yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan open BO karena untuk mencari biaya hidup;
- Bahwa saksi sebelum menjadi open BO, sudah pernah berhubungan intim dengan pacar saksi, dan dulu saksi sempat sekolah di sekolah tingkat Aliyah tetapi sekarang sudah putus sekolah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi sejak masih bayi sudah tidak tinggal bersama orang tua karena orang tua sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa xxxxx
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan dan penggerebekan di kost Bu Pri tepatnya di Jalan M. Nasir No. 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian saksi sedang berada dikamar Nomor 8 kosan Anak xxxkarena kamar Nomor 7 yang saksi sewa bersama dengan Anak xxxksedang digunakan oleh xxxx menerima tamu untuk berhubungan intim;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak xxx menerima tamu untuk berhubungan intim di carikan dari Terdakwa xxxxx

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kost di Bu Pri di daerah Cilodong Kota Depok tersebut sekitar dari bulan Oktober 2020 sampai sekarang dengan harga sewa kamar kost sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan saksi membayar dengan cara patungan dengan Anak Amelia dari hasil praktek open BO tersebut;
 - Bahwa saksi juga tahu kalau Terdakwa xxxxx mencari tamu untuk Anak xxxxdengan menggunakan cara dengan menggunakan aplikasi michat untuk mencari para tamu tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu kalau setiap Terdakwa mendapatkan tamu untuk xxxx kemudian setelah selesai Terdakwa mendapatkan komisi dari Anak Amelia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung kesepakatan sebelumnya dari Anak xxxx dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Terdakwa xxxx adalah bekerja di bengkel motor;
 - Bahwa sejak saksi menjalankan praktek open Bo di kost Bu Pri sejak bulan Oktober 2022 saksi berhasil mendapatkan tamu untuk saksi sendiri sebanyak kurang lebih 30 orang tamu dengan harga yang telah disepakati pada saat itu adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dalam mencari tamu untuk berhubungan intim pernah memakai jasa orang lain untuk mencari para tamu tersebut, yaitu Sdr. xxxx untuk mencari tamu untuk saksi;
 - Bahwa Sdr. xxxxx menjadi joki / pencari tamu untuk saksi dengan cara menggunakan aplikasi michat dengan membuat akun bemama xxxx Dinda, dan memakai foto saksi;
 - Bahwa saksi meminta bantuan dari Sdr. xxxxx untuk dicarikan tamu sudah sebanyak 5 kali dan setelah itu Sdr. Ahmad Alfiansyah saksi berikan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan;
4. Saksi xxxx., menerangkan dibawah sumpah:
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak xxxx adalah bahwa Amelia merupakan anak saksi;
 - Bahwa Anak xxxxpergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2022, kemudian Anak xxxxerpamitan pergi untuk tinggal di rumah temannya atau mengunjungi keluarganya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap Anak Amelia dari petugas Kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mendatangi rumah saksi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022;
 - Bahwa petugas Kepolisian Polda Metro Jaya memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap Anak xxxxx karena kedatangan mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi di kost Ibu Pri Cilodong Kota Depok;
 - Bahwa Anak xxxx pada saat kejadian masih berumur 16 tahun dan bersekolah di SMK Bina Mandiri Kelas 1 namun sejak bulan September 2022 datang guru kelas Anak Amelia Aurelita yang memberitahukan bahwa Anak xxxx tidak pernah masuk sekolah lagi;
 - Bahwa Anak Amelia Aurelita pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Oktober 2022, alasannya pergi dari rumah dengan alasan ingin menemui ibu kandungnya dan ingin menginap di tempat temannya;
 - Bahwa kronologisnya dari awal Anak xxxx pergi dari rumah sampai saksi di datangi dari pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya, awalnya sekitar bulan September 2022 Anak xxxx sudah jarang pulang ke rumah dan menurut keterangan xxxx kepada saksi pada saat itu Anak Amelia jika tidak pulang lagi ke rumah ibu kandungnya, kemudian sekitar bulan September 2022 datang guru Sekolah SMK Bina Mandiri Depok ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Anak xxxx sudah tidak pernah masuk sekolah dan sekitar bulan Oktober 2022 Anak xxxxx mengutarakan kepada saksi bahwa dia mau bekerja sambil bersekolah dan meminta saksi untuk di ijin kan kost bersama temannya di daerah Cilodong Kota Depok;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Abdul Wahab RT. 003 RW. 004 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok dan memberitahukan bahwa Anak xxxx kedatangan mengalami eksploitasi seksual atau ekonomi di salah satu kamar Kost Bu Pri yang beralamat di Jalan M. Nasir No. 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Depok, Jawa Barat sejak sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022;
5. Saksi xxxxx, menerangkan dibawah sumpah:
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh pihak Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2020 tepatnya di depan Kosan Bu Pri Cilodong Kota

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, pada saat itu saksi dan Terdakwa xxxxxx berada di warung menunggu pelanggan selesai bertemu dengan anak Amelia Aurelita;

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Terdakwa xxxxxx mencari tamu atau pelanggan untuk Anak Amelia Aurelita;
- Bahwa Terdakwa Alfian Budi Irawan mencari tamu untuk Anak xxxxxx dengan cara menggunakan aplikasi michat;
- Bahwa saksi tahu Anak xxxxx menerima tamu laki-laki untuk berhubungan badan dengan menerima bayaran dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap kali berhubungan badan;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa xxxx mencari tamu untuk Anak Amelia tersebut sejak bulan Oktober 2022 dan sudah beberapa kali;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Anak Amelia Aurelita masih dibawah umur usianya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Terdakwa xxxxxx juga memiliki hubungan berpacaran dengan Anak Rivani;
- Bahwa Terdakwa xxxxxx mencari tamu untuk Anak Amelia dengan cara menggunakan aplikasi michat kemudian saksi mendownload aplikasi michat tersebut pada perangkatnya setelah itu Terdakwa xxxx xxxxxmembuat akun michat bernama akun ③Amelia③ menuliskan status ③real③ dengan menggunakan foto profil palsu atau orang lain. Setelah itu Terdakwa xxxxx juga mulai mencari para tamu dengan menggunakan Fake Gps yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar Terdakwa bisa mencari tamu dari rumah Terdakwa atau dari luar Kost dengan menggunakan lokasi di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok terkadang juga Terdakwa mencari tamu pada saat sedang di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok kemudian Terdakwa mulai mencari tamu dengan meng-chat para calon tamu dan mengirim foto-foto Anak Amelia Aurelita lida kemudian mulai transaksi dengan kisaran harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengabari Anak xxxx bahwa akan ada calon tamu dan Terdakwa mengarahkan calon tersebut kekamar yang Terdakwa tinggal yaitu di Kamar No.7 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok dan Terdakwa xxxx menunggu Anak xxxx di warung depan Kost. Setelah itu Anak xxxAurelita xxx melayani tamu tersebut dan dibayar secara cash didalam kamar, selesai itu Anak xxxx memberikan uang komisi untuk Terdakwa xxxxx

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxsebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi meringankan) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini masalah perbuatan asusila yakni menyetubuhi Anak korban Rivani xxxx dan mencari tamu untuk open BO terhadap Anak xxxxdan xxxx
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak xxxx pada sekitar bulan Juli 2022 di suatu cafe di daerah Cimanggis Kota Depok, kemudian berkenalan dengan Anak xxxxx dan bertukar nomor telfon;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan Anak xxxxx di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok, saat itu Terdakwa datang ke kost tersebut untuk menemui teman namun secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Anak xxxxx
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sejak bulan Oktober 2022 Anak xxxxxxxxTinggal di kost tersebut di daerah Cilodong Kota Depok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dekat dengan Anak xxxx lalu menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan September 2022, saat xxxx tinggal sendiri di kamar No.8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok tersebut, Terdakwa datang dan sesekali menginap di kamar Anak xxxx dan disitu Terdakwa meminta Anak Rivani Cornella untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak xxxxxxxxxsebanyak lima kali yang seluruhnya dilakukan pada bulan September 2022 yang dilakukan di kamar No.8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok yang disewa oleh Anak xxxxx
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak xxx awalnya Terdakwa meminta agar Anak xxxmau berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menikahinya kemudian Terdakwa mencium bibir meraba-raba payudara Anak xxxx selanjutnya memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak xxxxx dengan cara maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Rivani Comella dengan posisi xxxx berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Anak xxxx

- Bahwa dalam melakukan hubungan intim dengan Anak xxxx Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Anak xxxi agar mencari tamu open BO karena untuk membayar kosan, tetapi Terdakwa mencari tamu untuk Anak Rivani hanya 1 (satu) kali yang dilakukan di tempat kost beralamat di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok kamar Nomor 8;
- Bahwa Anak Rivani dalam melakukan perbuatan open BO tersebut membuka tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak diberi komisi hanya apabila Terdakwa meminta untuk berhubungan badan baru Anak berikan;
- Bahwa Terdakwa dalam mencari tamu untuk Anak Rivani menggunakan aplikasi michat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan saksi Anak Amelia Aurelita awalnya dari pertemanan di warung kopi dan Anak Amelia juga kos di Bu Pri Cilodong Kota Depok kamar Nomor 7 sekamar dengan saksi Ajeng;
- Bahwa awalnya saksi Anak Amelia yang meminta dicarikan tamu oleh Terdakwa Alfian Budi Irawan dengan mengatakan kalau ada tamu boleh kasih ke saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mencari tamu untuk saksi Anak Amelia melakukan perbuatan open BO yaitu dilakukan oleh Terdakwa Alfian Budi Irawan menawarkan melalui aplikasi michat dengan akun Amelia Aurelita sebagai wanita open BO real umur 19 tahun, menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian mendownload aplikasi michat memakai akun yang bernama Amelia dengan menulis status real menggunakan foto profil palsu atau orang lain, kemudian Terdakwa mulai mencari tamu dengan menggunakan fake GPS yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar Terdakwa bisa mencari tamu dari rumah Terdakwa atau dari luar kost dengan menggunakan kost Bu Pri Cilodong Depok, terkadang juga Terdakwa mencari tamu dengan mengchat para calon tamu dan mengirim foto-foto saksi xxxx kemudian mulai transaksi dengan kisaran harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) samai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengabari kepada saksi Anak bahwa akan ada calon tamu dan Terdakwa mengarahkan calon tamu tersebut ke kamar yang saksi Anak tinggali yaitu kamar No. 7 dan Terdakwa menunggu di depan kost setelah itu saksi Anak melayani tamu tersebut dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tunai di dalam kamar kost kemudian saksi Anak memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa saksi Anak xxxx melakukan perbuatan open BO tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 di kost Bu Pri jalan M. Nasir No. 8 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa saksi Anak memberikan komisi juga kepada Terdakwa xxxx sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung jumlah yang saksi Anak dapat dari tamu;
- Bahwa saksi Anak Amelia diberikan tamu oleh Terdakwa xxxx sudah sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tamu untuk Sdri. xxxx sedangkan jika Anak xxxx masih ada tamu, saat itu tamu Terdakwa arahkan dulu untuk bertemu dengan xxx untuk ditemani ngobrol;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri, Ajeng dicarikan tamu oleh Sdr. xxxx dalam melakukan open BO tersebut;
- Bahwa cara Sdr. xxxx menggunakan handphone milik dirinya yaitu merk Vivo 1901 warna biru, kemudian Sdrxxxx mendownload aplikasi michat pada perangkatnya setelah itu Ahmad Alfiansyah membuat akun michat bernama akun ③Amelia Putri③ menuliskan status ③cash in room③ dengan menggunakan foto profil xxxx. Setelah itu Ahmad Alfiansyah mulai mencari tamu dengan menggunakan Fake Gps yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar xxxx bisa mencari tamu dari rumah xxxx atau dari luar Kost dengan menggunakan lokasi di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok terkadang juga xxxx mencari tamu pada saat sedang di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok xxxx meng-chat para calon tamu dan mengirim foto-foto Sdri. Ajeng Aulia kemudian mulai transaksi dengan kisaran harga Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Setelah itu Ahmad Alfiansyah mengabari Sdri. Ajeng Aulia bahwa akan ada calon tamu dan Ahmad Alfiansyah mengarahkan calon tersebut ke kamar yang Anak Amelia Aurelita lida dan Sdri. xxxx tinggal yaitu di Kamar No.7 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok dan Ahmad Alfiansyah menunggu saya diwarung depan Kost atau di rumah xxx. Setelah itu setelah Sdri. xxxx melayani tamu tersebut dan dibayar secara cash didalam kamar. Setelah selesai Sdri.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxAulia memberikan uang komisi untuk xxxx kisaran Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- sesuai harga yang disepakati dengan tamu secara cash;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran A.N xxxxx No.5.399/tahun 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No 3276032211180005 tanggal 22 November 2018 an Kepala Keluarga xxx;
- 1 lembar fotocopy ijazah SD An xxx No. DN-Dd/06 3708902;
- 1 lembar fotocopy akta kelahiran an xxxx WIRAHMA No. AL.500.0193167;
- 1 lembar fotokopi kartu keluarga No.3276012302100057 tanggal No. 02 April 2021 an Kepala Keluarga HALIANDI;
- 13 buah kondom merk sutra
- Uang hasil BO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 unit handphone redmi 10 warna hitam.
- 1 unit handphone merk Iphone type 11 warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum nomor R/83/VER-PPT-KSA/III/2023/SVM tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr KESTY RAMA DANTY dengan kesimpulan telah ditemukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan (Anak Korban xxxx yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada permukaan tubuh lainnya. Pada pemeriksaam psikologi didapatkan korban menyesal karena sudah terjerumus oleh teman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa xxxx xxxx pada tanggal 1 Desember 2020 di depan Kosan Bu Pri Cilodong Kota Depok, tepatnya di warung sedang menunggu pelanggan selesai bertemu dengan anak Amellia Aurelita lida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa xxxxx telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxxx, bertempat di kamar No. 8 Kost Bu Pri Jalan M. Nasir No 8 RT/RW 007/001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, pada sekitar akhir bulan September 2022, saat Anak Rivani Cornella tinggal sendiri di kamar No.8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok tersebut, Terdakwa datang dan sesekali menginap di kamar Anak Rivani Cornella dan disitu Terdakwa meminta Anak Rivani Cornella untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Rivani Cornealla sebanyak lima kali yang seluruhnya dilakukan pada bulan September 2022 yang dilakukan di kamar No.8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok yang disewa oleh Anak Rivani Cornella;
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Rivai, awalnya Terdakwa meminta agar Anak Rivani mau berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan menikahnya kemudian Terdakwa mencium bibir meraba-raba payudara Anak Rivani Cornella selanjutnya memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Rivani Cornella dengan cara maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar vagina Anak Rivani Cornella dengan posisi Anak Rivani Comella berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Anak Rivani Cornella;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Anak Rivani agar mencarikan tamu open BO dengan membuka tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena untuk membayar kosan, tetapi Terdakwa mencarikan tamu untuk Anak Rivani hanya 1 (satu) kali yang dilakukan di tempat kost beralamat di Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok kamar Nomor 8, tetapi Terdakwa tidak diberi komisi hanya Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak Rivani;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mencari tamu untuk open BO dari Anak Rivani yaitu menggunakan aplikasi michat dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak saja mencari tamu untuk open BO terhadap Anak Rivani tetapi juga terhadap Anak Amellia Aurelita lida yaitu dilakukan oleh Terdakwa Alfian Budi Irawan menawarkan melalui aplikasi michat menggunakan handphone milik Terdakwa dengan akun Amelia Aurellita sebagai wanita open BO real umur 19 tahun, memakai foto profil palsu atau orang lain, kemudian Terdakwa mulai mencarikan tamu dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan fake GPS yang berfungsi untuk menentukan lokasi dalam perangkat agar Terdakwa bisa mencari tamu dari rumah Terdakwa atau dari luar kost dengan menggunakan kost Bu Pri Cilodong Depok, terkadang juga Terdakwa mencari tamu dengan mengchat para calon tamu dan mengirim foto-foto Anak Amelia kemudian mulai transaksi dengan kisaran harga sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) samai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengabari kepada Anak Amelia bahwa akan ada calon tamu dan Terdakwa mengarahkan calon tamu tersebut ke kamar yang saksi Anak tinggal yaitu kamar No. 7 dan Terdakwa menunggu di depan kost setelah itu saksi Anak melayani tamu tersebut dan dibayar secara tunai di dalam kamar kost kemudian saksi Anak memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kronologisnya berawal sekitar bulan November 2022, ketika Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa yaitu anak korban Rivani, Amellia Aurelita lida, saksi Ajeng, dan saksi Ahmad Alfiansyah di kamar nomor 7 Kost Bu Pri, yang disewa oleh anak korban Amellia Aurelita lida dan saksi xxx kemudian anak korban xxxx dan saksi Ajeng meminta kepada Terdakwa dan saksi xxx untuk membantu mencari tamu laki-laki lalu Terdakwa dan saksi xxxx menyetujui, kemudian Terdakwa dan saksi Alfian membuat akun pada aplikasi Michat di handphone masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mencari tamu untuk saksi Ajeng akan tetapi Sdr. Ajeng yang mencari tamu adalah Sdr. xxxx (berkas terpisah) dalam melakukan open BO tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencari tamu laki-laki untuk melakukan persetubuhan baik dengan anak korban Rivani maupun xxxx lida, lalu Terdakwa dan saksi xxxx mendapatkan komisi sekitar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu melanggar:

Pertama

Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kombinasi yaitu gabungan alternatif dan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif tersebut selanjutnya dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama kesatu yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana unsur-unsur dari rumusan deliknya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Alfian Budi Irawan** sebagai subyek hukum orang perorangan, identitas mana sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah diakui Terdakwa serta dibenarkan para saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud "**dengan sengaja**" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, halmana dapat diketahui bahwa pelaku benar-benar "Menghendaki dan Mengetahui" (*WELLENS EN WETENS*) suatu perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut terjadi, sedang yang dimaksudkan "**anak**" adalah seseorang yang umumnya belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan “**persetubuhan**” adalah jika kemaluan laki-laki tersebut masuk ke kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi si laki-laki dan si perempuan atau salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan unsur ini diantaranya hal-hal mengenai:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban xxxx Wirahma sejak Juli 2022 di cafe lalu berkenalan dan saling tukar nomor handphone, akhirnya kemudian bertemu lagi di bulan September 2022 dan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada sekitar akhir bulan September 2022, saat Anak xxx tinggal sendiri di kamar No.8 Kost Bu Pri Cilodong Kota Depok tersebut, Terdakwa datang dan sesekali menginap di kamar Anak xxx dan disitu Terdakwa meminta Anak Rivani Comella untuk berhubungan badan, awalnya Terdakwa mengatakan akan menikahnya kemudian Terdakwa mencium bibir meraba-raba payudara Anak xxx selanjutnya memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Rivani Comella dengan cara maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma yang dibuang diluar vagina Anak Rivani Comella dengan posisi xxx berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Anak xxx
- Terdakwa Alfian Budi Irawan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxxx, bertempat di kamar No. 8 Kost Bu Pri Jalan M. Nasir No 8 RT/RW 007/001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, sebanyak lima kali yang seluruhnya dilakukan pada bulan September 2022;
- Terdakwa mengetahui bahwa anak korban saat itu masih berusia dibawah umur sekitar umur 16 tahun;

Menimbang, dari rangkaian kejadian tersebut dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban xxx dengan menjanjikan akan menikahi Anak korban, selanjutnya Terdakwa menjalin pacaran dengan Anak korban itulah sampai kemudian persetubuhan dilakukan berulang kali sampai 5 (lima) sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membujuk, halmana yang dimaksud membujuk adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum yang telah dibacakan dipersidangan



yaitu alat kelamin Anak korban didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban Rivani tidak berakibat hamil pada Anak korban tetapi berakibat selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan komprehensif dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dengan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka keseluruhan dari unsur dakwaan alternatif Pertama kesatu pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum karenanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya halmana unsur Setiap Orang telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kumulatif, karenanya terhadap Terdakwa Alfian Budi Irawan yang telah didakwa sebagai subjek hukum dari suatu peristiwa pidana, sepanjang mengenai identitas dan kecakapan dirinya dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dilarang terhadap eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dalam hal ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan diatur oleh ketentuan perundang-undangan, maka jika dilakukan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan pengertian eksploitasi yaitu "Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum atau transpalantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan pengertian eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang eksploitasi dan eksploitasi seksual sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sejalan dengan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada penjelasan Pasal 66 disebutkan :

Yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan anak korban xxx xxx, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa sekitar bulan November 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencarikan tamu laki-laki melalui aplikasi Michat menggunakan Hendphone Terdakwa untuk melakukan persetubuhan atau berhubungan seksual dengan anak korban xxxx hanya 1 (satu) kali saja. Adapun untuk xxxxxx xxxTerdakwa melakukan pesanan atas layanan persetubuhan tamu laki-laki tersebut dengan Anak xxx dilakukan sekitar sebanyak 8 (delapan) kali, bertempat di kost Bu Pri yang terletak di di Jalan M. Nasir Nomor 8 RT 007 RW 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki dengan bayaran berkisar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per layanan dan untuk setiap kali memberikan tamu, maka Terdakwa mendapatkan uang komisi dari anak korban xxx berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban xxxxxxxxx keterangan saksi xxx selaku ibu angkat anak korban xxx lida, serta memperhatikan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amellia Aurelita lida yang terlampir pada berkas Berita Acara Penyidik, telah diperoleh fakta bahwa anak korban Amellia Aurelita lida lahir pada tanggal 22 April 2006, pada saat kejadian bulan November 2022, anak korban Amellia Aurelita lida masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban xxx dan Anak xxx masih termasuk anak dibawah umur karena masih berumur dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa tidak mencarikan tamu untuk saksi Axxakan tetapi Sdri. xxyang mencarikan tamu adalah Sdr. xxx (berkas terpisah) dalam melakukan open BO tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat warung dekat kost Bu Pri, yang beralamat di Jalan M. Nasir Nomor 8 RT 007 RW 001 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali kepada pengertian eksploitasi dan eksplotasi seksual sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mencarikan tamu laki-laki melalui aplikasi Michat dengan menggunakan akun Terdakwa di handphone milik Terdakwa sendiri, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk pada pengertian eksploitasi seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan eksploitasi seksual terhadap anak" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama kesatu dan dakwaan Kedua telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dikwalifisir melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif baik itu surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana masing-masing telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai



dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban masih dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Rivani dan Anak Amelia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulagi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat *represif* dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan *preventif* dalam masyarakat serta *edukatif* bagi Terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran A.N xxxx No.5.399/tahun 2006;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No 3276032211180005 tanggal 22 November 2018 an Kepala Keluarga xxx;
- lembar fotocopy ijasah SD An xxxx No. DN-Dd/06 3708902;
- 1 lembar fotocopy akta kelahiran an xxx xxx No. AL.500.0193167;
- 1 lembar fotokopi kartu keluarga No.3276012302100057 tanggal No. 02 April 2021 an Kepala Keluarga xxx

Tetap terlampir dalam berkas

- 13 buah kondom merk sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil BO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 unit handphone redmi 10 warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 unit handphone merk Iphone type 11 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi xxxx

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 88 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak**” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama kesatu Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran A.xxx No.5.399/tahun 2006;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No 3276032211180005 tanggal 22 November 2018 an Kepala Keluarga xxx
 - lembar fotocopy ijasah SD xxx No. DN-Dd/06 3708902;
 - 1 lembar fotocopy akta kelahiran an xxx WIRAHMA No. AL.500.0193167;
 - 1 lembar fotokopi kartu keluarga No.3276012302100057 tanggal No. 02 April 2021 an Kepala Keluarga xxx

Tetap terlampir dalam berkas

- 13 buah kondom merk sutra

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil BO sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 unit handphone redmi 10 warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 unit handphone merk Iphone type 11 warna hitamxxxx **CORNELLA LINGGA WIRAHMA**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Helia Shanti Putri W, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H.

Fitri Noho, S.H.,M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosa Maulidyan, S.Sos.